

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

2015

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 7/Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya dalam bentuk format daftar informasi publik kepada pemohon informasi publik atau pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan . Untuk itu perlu ditetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.1 Tahun 2015
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Mengangkat Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh mempunyai tugas dan wewenang antara lain : merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat KPU Kota Payakumbuh, menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KPU Kota Payakumbuh, menata dan Menyimpan informasi publik yang di peroleh, menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang di kecualikan. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum, melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Mei 2015
- Lampiran 1 (satu) halaman